



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: +62-31-594 7280 (hunting) Faksimile: +62-31-594 6114
Laman: <http://www.pens.ac.id> Email: pens@pens.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
NOMOR : 3856.01/PL14/AK/2018

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK TAHUN 2018
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Menimbang : a. bahwa sesuai rapat senat PENS tentang peraturan akademik pada tanggal 03 Agustus 2018;
b. bahwa terdapat penyempurnaan dalam peraturan akademik tersebut;
c. bahwa sesuai huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu diterbitkan Keputusan Direktur PENS tentang Peraturan Akademik Tahun 2018 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 246 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
7. Keputusan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor 3856.01 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA TENTANG PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

PERTAMA : Menetapkan peraturan akademik di lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 06 Agustus 2018

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

DIREKTUR



ZAINAL ARIEF

NIP. 196701281990031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
NOMOR : 3856.01/PL14/AK/2018
TANGGAL : 06 AGUSTUS 2018
TENTANG : PERATURAN AKADEMIK TAHUN
2018 POLITEKNIK
ELEKTRONIKA NEGERI
SURABAYA

PERATURAN AKADEMIK TAHUN 2018
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) PENS adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
- (2) Direktur adalah Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
- (3) Pimpinan PENS adalah Direktur dan Wakil Direktur.
- (4) Ketua Program Studi adalah ketua program studi di lingkungan PENS.
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di PENS.
- (6) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PENS.
- (7) Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang dinyatakan diterima melalui jalur penerimaan yang berlaku di PENS.
- (8) PJJ adalah program pendidikan jarak jauh di PENS yang pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan media lain.

BAB II
PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2
Penyelenggaraan Program Pendidikan

- (1) PENS menyelenggarakan Program Pendidikan Rekayasa Terapan dengan jenjang Pendidikan Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Lanjut Jenjang Sarjana Terapan, Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan.
- (2) Program Pendidikan di PENS ditekankan pada pembentukan kepribadian dan keahlian terapan yang menguasai secara seimbang antara kemampuan teoritis dan praktis.

Pasal 3
Minggu Pembelajaran

- (1) Satu semester terdiri atas 18 (delapan belas) minggu pembelajaran termasuk evaluasi.

Pasal 4
Pengertian Satuan Kredit Semester (SKS)

- (1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per-minggu per-semester;
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum/praktik, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) menit kegiatan terjadwal dan 20 (dua puluh) menit penugasan terstruktur.
- (4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa penelitian, kerja praktik, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, setara 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 5
Beban Studi dan Waktu Studi

- (1) Program Diploma 1 mempunyai paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks (satuan kredit semester) dalam 2 (dua) semester dengan masa studi maksimum 4 (empat) semester.
- (2) Program Diploma 2 mempunyai paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks dalam 4 (empat) semester dengan masa studi maksimum 6 (enam) semester.
- (3) Program Diploma 3 mempunyai paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dalam 6 (enam) semester dengan masa studi maksimum 10 (sepuluh) semester.
- (4) Program Sarjana Terapan mempunyai paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dalam 8 (delapan) semester dengan masa studi maksimum 14 (empat belas) semester.
- (5) Program Lanjut Jenjang Sarjana Terapan mempunyai paling sedikit 50 (lima puluh) sks dalam 3 (tiga) semester dengan masa studi maksimum 5 (lima) semester.
- (6) Program Magister Terapan mempunyai paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dalam 4 (empat) semester dengan masa studi maksimum 8 (delapan) semester.
- (7) Program Doktor Terapan mempunyai paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dalam 6 (enam) semester dengan masa studi maksimum 14 (empat belas) semester.

Pasal 6
Ketentuan Pemberlakuan

Peraturan Akademik ini berlaku untuk semua Mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 7
Pendaftaran Mahasiswa Baru

- (1) PENS menerima mahasiswa baru dari dalam maupun luar negeri melalui seleksi penerimaan.
- (2) Ketentuan penerimaan mahasiswa dari luar negeri dan penerimaan mahasiswa dalam bentuk kerja sama diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan sebelum awal semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima di PENS ditetapkan oleh Direktur sebelum Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Penerimaan Mahasiswa Baru diatur tersendiri dalam Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 8
Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi
di PENS dan dari Perguruan Tinggi Lain

- (1) Perpindahan mahasiswa antar program studi di PENS tidak dapat dilaksanakan.
- (2) PENS dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan program studi dan jenjang yang sama, didasarkan atas pertimbangan daya tampung, prestasi akademik, ekivalensi mata kuliah, alasan kepindahan dan nilai akreditasi program studi/institusi minimal sama.
- (3) PENS dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan program studi yang sebidang dan jenjang pendidikan yang sama.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat penerimaan mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IV
PENDAFTARAN MAHASISWA

Pasal 9
Biaya Pendidikan

Setiap mahasiswa diwajibkan membayar biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 10
Mahasiswa Baru

- (1) Mahasiswa baru harus mendaftarkan diri di Bagian Akademik PENS dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak boleh diwakilkan.
 - b. Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan seperti yang tercantum pada Pasal 9.
 - c. Mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh Bagian Akademik PENS dan syarat-syarat lain yang telah ditentukan.
 - d. Wajib mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan yang berisi kesediaan untuk tunduk dan menjalankan sepenuhnya segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh PENS.
 - e. Tidak sedang terdaftar sebagai mahasiswa di PENS.
- (2) Mahasiswa baru yang tidak memenuhi kelengkapan pada ayat (1) dan/atau terlambat mendaftarkan diri dianggap mengundurkan diri.

Pasal 11
Daftar Ulang Mahasiswa

- (1) Mahasiswa harus mendaftar ulang sebelum awal semester di Bagian Akademik PENS dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. membayar biaya Penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketetapan Direktur,
 - b. tidak boleh diwakilkan,
 - c. dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Kalender Akademik yang berlaku,
 - d. mengembalikan pinjaman buku, alat laboratorium, dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan akademik kepada PENS
- (2) Prosedur daftar ulang diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Mahasiswa yang terlambat atau tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.

BAB V
KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 12
Bentuk Kegiatan Akademik

- (1) Kegiatan akademik dapat dilakukan dalam bentuk Kuliah, Praktikum/Praktik, Workshop, Seminar, Penelitian, atau Kerja Praktik.
- (2) Bentuk kegiatan tersebut pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran dan terjadwal secara terintegrasi dalam kegiatan semester.
- (3) Semua kegiatan akademik berdasarkan pada kalender akademik yang ditetapkan oleh Direktur setiap awal tahun ajaran.

Pasal 13
Kuliah, Praktikum/Praktik, Workshop, Seminar,
Penelitian, dan Kerja Praktik

- (1) Kuliah adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka di kelas atau di media pembelajaran lainnya.
- (2) Praktikum/Praktik adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam bentuk demo, proyek, bengkel, percobaan di dalam atau di luar laboratorium/studio.
- (3) Workshop adalah kegiatan akademik yang meliputi kuliah dan praktikum/praktik.
- (4) Seminar adalah kegiatan akademik berupa presentasi rutin berkala dalam bentuk tatap muka.
- (5) Penelitian adalah kegiatan akademik yang berupa aktivitas dan presentasi atas proposal/progres proyek akhir, tesis dan disertasi.
- (6) Kerja Praktik adalah kegiatan akademik di bawah bimbingan dosen dan pembimbing lapangan, yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 14
Persyaratan Penyelenggaraan Perkuliahan

- (1) Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan dalam satu kelas dipandu oleh seorang dosen atau lebih, sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- (3) Kegiatan perkuliahan dapat dilaksanakan di ruang kelas, teater, laboratorium/studio atau tempat yang telah ditentukan untuk menunjang proses belajar mengajar.
- (4) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pada peraturan tersendiri.

Pasal 15
Persyaratan Penyelenggaraan Praktikum/Praktik dan Workshop

- (1) Praktikum/praktik dan workshop dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang berlaku serta memenuhi standar keselamatan kerja.
- (2) Pelaksanaan praktikum/praktik dan workshop dilakukan di laboratorium/studio atau tempat yang telah ditentukan untuk menunjang proses belajar mengajar.
- (3) Praktikum/praktik dan workshop dapat dilaksanakan dalam bentuk perorangan atau kelompok.
- (4) Jumlah peserta untuk praktikum/praktik kelompok maksimal 3 (tiga) orang, kecuali dalam keadaan khusus yang diatur dalam peraturan tersendiri.
- (5) Kerusakan dan kehilangan peralatan yang dipercayakan saat pelaksanaan praktikum/praktik diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Praktikum/Praktik dan Workshop.

Pasal 16
Persyaratan Penyelenggaraan Seminar

- (1) Seminar dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Pelaksanaan seminar dilakukan di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan terkait pelaksanaan Seminar seperti tersebut dalam ayat (2) diatur dalam pasal tersendiri.

Pasal 17
Persyaratan Penyelenggaraan Penelitian

- (1) Penelitian dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Pelaksanaan penelitian dilakukan di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Penelitian dapat berupa aktivitas, presentasi dan demonstrasi yang meliputi mata kuliah Kerja Praktik, Proposal Proyek Akhir/Tesis/ Disertasi, Progres Proyek Akhir/Tesis/ Disertasi, dan Proyek Akhir/Tesis Akhir/Disertasi Akhir.
- (4) Ketentuan terkait pelaksanaan Penelitian seperti tersebut dalam ayat (3) diatur dalam pasal tersendiri.

Pasal 18
Persyaratan Penyelenggaraan Kerja Praktik

- (1) Kerja Praktik dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Pelaksanaan Kerja Praktik dilakukan di perusahaan, industri atau tempat yang memungkinkan untuk dilaksanakan Kerja praktik.
- (3) Kerja Praktik dapat dilaksanakan dalam bentuk perorangan atau kelompok.
- (4) Jumlah peserta untuk Kerja Praktik kelompok maksimal 3 (tiga) orang, kecuali dalam keadaan khusus yang diatur dalam peraturan tersendiri.
- (5) Ketentuan terkait pelaksanaan Kerja Praktik diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja Praktik.

BAB VI
TATA TERTIB

Pasal 19
Kedisiplinan

- (1) Mahasiswa harus memiliki disiplin dalam hal:
 - a. Hadir dalam kegiatan belajar mengajar secara teratur dan tepat waktu.
 - b. Berpenampilan rapi dan sopan.
 - c. Menjunjung tinggi akhlak dan moral.
 - d. Memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan.
 - e. Tidak makan di kelas dan laboratorium/studio.
 - f. Patuh terhadap peraturan keselamatan kerja.
 - g. Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang di lingkungan kampus.
 - h. Tidak merokok dalam lingkungan kampus.
 - i. Tidak melakukan perbuatan asusila atau melanggar norma dan etika.
 - j. Patuh terhadap semua peraturan lain yang berlaku di PENS.
- (2) Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi setinggi-tingginya dicabut status kemahasiswaannya secara permanen.

Pasal 20
Ketidakhadiran

- (1) Ketidakhadiran dalam kegiatan akademik diijinkan dengan alasan sakit, kecelakaan atau keperluan penting yang amat mendesak sehubungan dengan kegiatan PENS.
- (2) Prosedur ijin tidak masuk/meninggalkan kegiatan akademik :
 - a. Pada waktu mahasiswa tersebut tidak masuk, harus disertai surat permohonan ijin dari orangtua/wali mahasiswa/Pimpinan dan diserahkan kepada ketua/penanggung jawab kelas guna ditunjukkan kepada dosen yang mengajar selama mahasiswa tersebut tidak masuk.
 - b. Bila mahasiswa tidak masuk/meninggalkan kegiatan akademik yang sedang berlangsung, maka harus menyerahkan permohonan ijin dari orangtua/wali/pimpinan atau surat ijin yang ditandatangani dosen pengajar saat itu kepada bagian akademik dengan persetujuan ketua program studi.
 - c. Bila mahasiswa tidak masuk lebih dari 3 (tiga) hari, maka pada hari keempat harus memberi informasi kepada bagian akademik dan bila tidak ada pemberitahuan dianggap tidak masuk tanpa ijin.
 - d. Bila mahasiswa tersebut tidak masuk tanpa ijin, maka hari pertama masuk harus membawa surat permohonan ijin dari orang tua/wali dan diserahkan kepada bagian akademik dengan persetujuan ketua program studi.
 - e. Bila pada hari pertama masuk, mahasiswa tidak menyampaikan surat permohonan ijin kepada bagian akademik, maka selama tidak masuk dianggap tidak masuk tanpa ijin.
 - f. Bila tidak dapat hadir karena sakit atau kecelakaan, mahasiswa harus menyerahkan surat keterangan dokter kepada bagian akademik dengan persetujuan ketua program studi.
- (3) Ketua Program Studi berhak menentukan pemberian ijin tidak hadir kegiatan akademik selain karena alasan yang tersebut pada ayat (1).

Pasal 21
Tidak Hadir Tanpa Ijin

Mahasiswa yang mempunyai jumlah kumulatif tidak hadir kegiatan akademik tanpa ijin melebihi 38 (tiga puluh delapan) jam dalam satu semester diberhentikan sebagai mahasiswa PENS setelah mendapatkan persetujuan senat.

Pasal 22
Kompensasi

- (1) Mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah tanpa ijin diwajibkan melakukan kegiatan lain yang bersifat mendidik sebagai kompensasi atas ketidakhadirannya.
- (2) Kompensasi dilakukan pada akhir semester berjalan, di luar jam kuliah sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh Ketua Program Studi.
- (3) Jika kompensasi yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi akademik.

- (4) Mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum dengan ijin sesuai dengan Pasal 15 ayat (1), maka yang bersangkutan harus melakukan praktikum pengganti di luar jam kuliah sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh Ketua Program Studi.
- (5) Mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum tanpa ijin, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut.

BAB VII EVALUASI

Pasal 23

Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester dan Ujian Perbaikan

- (1) Ujian Tengah Semester (UTS) adalah evaluasi tengah semester dari suatu mata kuliah berbentuk Kuliah yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Ujian Akhir Semester (UAS) adalah evaluasi akhir semester dari suatu mata kuliah berbentuk Kuliah yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (3) Ujian Perbaikan (UP) adalah evaluasi pembelajaran yang bersifat wajib diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan nilai D/E dan bersifat pilihan bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai C, pada Evaluasi Akhir Semester untuk Program D1/D2/D3 dan Sarjana Terapan, selain PJJ, dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. UP diberikan hanya 1 (satu) kali dengan nilai maksimal BC.

Pasal 24

Evaluasi Proses Belajar Mengajar

- (1) Proses belajar mengajar dimonitor secara terus menerus dan dievaluasi dengan latihan, tugas, diskusi, seminar, tanya jawab, UTS, UAS dan/atau UP. Hasil penilaian dinyatakan dengan Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf (NH).
- (2) Setiap mata kuliah dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai minimal C, kecuali:
 - a. Proposal Proyek Akhir untuk Program D2/D3 dan Sarjana Terapan, nilai minimal B
 - b. Proyek Akhir untuk Program D3, nilai minimal B
 - c. Proyek Akhir Tahap 2 untuk Program Sarjana Terapan, nilai minimal B
 - d. Proposal Tesis, Progres Tesis 1, Progres Tesis 2, dan Tesis Akhir untuk Magister Terapan, nilai minimal AB.
- (3) Selama semester berjalan mahasiswa wajib mengikuti UTS dan UAS.
- (4) Mahasiswa yang tidak mengikuti UTS dan/atau UAS pada mata kuliah berbentuk Kuliah dinyatakan tidak lulus dan tidak diperkenankan mengikuti UP untuk mata kuliah yang bersangkutan.
- (5) Kerja Praktik, Proposal Proyek Akhir, Proposal Tesis, Progres Tesis 1 dan Progres Tesis 2 adalah mata kuliah yang salah satu evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk seminar.
- (6) Proyek Akhir, Proyek Akhir Tahap 1, Proyek Akhir Tahap 2, Progres Tesis 1, Progres Tesis 2 dan Tesis Akhir adalah mata kuliah yang salah satu evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk seminar dan penyajian luaran.

- (7) Evaluasi mata kuliah Pascasarjana Terapan selain yang tercantum dalam ayat (5) dan (6) diatur dalam peraturan tersendiri.
- (8) Mahasiswa berhak mendapat informasi penilaian hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya.

Pasal 25
Tata Tertib Ujian Semester dan Ujian Perbaikan

- (1) Mahasiswa yang diijinkan mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Perbaikan (UP) adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester dan tahun kuliah pada saat ujian berlangsung, dan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tahun kuliah tersebut.
 - b. Telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 90% dari total pertemuan yang terealisasi untuk mata kuliah yang diujikan.
- (2) Mahasiswa yang diijinkan mengikuti Ujian Perbaikan (UP) adalah mereka yang telah mengikuti UTS dan UAS.
- (3) Mahasiswa yang diijinkan mengikuti UTS, UAS dan UP harus mentaati peraturan sebagai berikut :
 - a. Datang di tempat UTS/UAS/UP tepat pada waktunya, tidak boleh diwakilkan dan harus mengisi daftar hadir serta menunjukkan Kartu Mahasiswa tahun kuliah yang masih berlaku.
 - b. Harus menempati tempat duduk yang ditentukan oleh panitia ujian.
 - c. Selama UTS/UAS/UP berlangsung peserta dilarang bercakap-cakap, mengganggu ketenangan ujian atau saling meminjamkan perlengkapan ujian.
 - d. Selama UTS/UAS/UP berlangsung, peserta dilarang menggunakan catatan/buku pelajaran dalam bentuk apapun tanpa ijin. Peserta dilarang menerima/memberi catatan atau melihat/memperlihatkan pekerjaan ujian kepada sesama peserta ujian yang lain.
 - e. Selama UTS/UAS/UP berlangsung, peserta ujian tidak diperbolehkan keluar dari ruangan ujian tanpa seijin pengawas ujian.
 - f. Selesai UTS/UAS/UP, lembar jawaban diserahkan kepada pengawas ujian.
 - g. Peserta yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit, tidak diperbolehkan mengikuti UTS/UAS/UP.
- (4) Peserta yang melakukan pelanggaran ayat (3c) tersebut dikenakan tindakan peringatan pertama dan kedua. Apabila setelah diperingatkan masih melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang ujian dan diberikan nilai nol pada UTS/UAS/UP untuk mata kuliah yang diujikan.
- (5) Peserta yang melanggar ayat (3d) dikeluarkan dari ruang ujian seketika itu juga, dan dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a.2. Apabila kejadiannya pada pelaksanaan UTS, dianggap tidak mengikuti UTS pada mata kuliah tersebut.
 - a.3. Apabila kejadiannya pada pelaksanaan UAS, dianggap tidak mengikuti UAS pada mata kuliah yang bersangkutan sehingga diharuskan mengikuti NSP, dan mata kuliah berbentuk Kuliah lainnya pada semester tersebut diberikan nilai nol tetapi masih diberikan hak mengikuti UP.
 - a.4. Apabila kejadiannya pada pelaksanaan UP, dibatalkan hasil UP mahasiswa yang bersangkutan pada mata kuliah tersebut.

- (1) Tindakan langsung terhadap pelanggaran/kecurangan yang dilakukan peserta UTS/UAS/UP seperti termuat dalam ayat (3c) dan (3d) dilaksanakan oleh pengawas ujian.
- (2) Pemberian sanksi pelanggaran/kecurangan seperti tersebut dalam ayat (3c) dan (3d) dilakukan oleh Pimpinan PENS setelah mendapat laporan tertulis dari pengawas ujian atau Panitia Pelaksana ujian.
- (3) Peserta UTS/UAS/UP yang terbukti menggantikan orang lain dan atau terbukti menyuruh orang lain menggantikan dirinya dikenakan sanksi setinggi-tingginya dicabut status kemahasiswaannya secara permanen.
- (4) Petugas baik tenaga edukatif maupun tenaga non-edukatif yang terbukti melakukan kerja sama dengan peserta ujian tersebut dalam ayat (8) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (Peraturan Disiplin PNS).

Pasal 26 Evaluasi Perkuliahan

- (1) Setiap mata kuliah berbentuk Kuliah harus melakukan evaluasi minimal Tugas, UTS dan UAS.
- (2) Setiap perkuliahan dapat diujikan bila tatap muka dilaksanakan sekurang-kurangnya 90% dari yang terjadwal dan telah memenuhi sasaran minimal di dalam silabus.
- (3) Dalam keadaan khusus suatu perkuliahan yang terjadwal tidak dapat memenuhi syarat minimal, maka program studi wajib membentuk kelas khusus.
- (4) Hasil evaluasi wajib diumumkan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (5) Dalam keadaan khusus evaluasi perkuliahan tidak dapat dilakukan/diselesaikan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka Senat PENS berhak membuat keputusan pengganti hasil evaluasi perkuliahan.

Pasal 27 Evaluasi Praktikum/Praktik dan Workshop

- (1) Suatu mata kuliah praktikum/praktik dan workshop dapat dievaluasi bila penyelenggaraannya telah memenuhi seluruh kegiatan praktikum/praktik.
- (2) Dalam keadaan khusus suatu praktikum/praktik dan workshop yang terjadwal tidak terlaksana sebagian atau seluruhnya, maka program studi wajib membentuk kelas khusus.
- (3) Hasil evaluasi praktikum/praktik dan workshop wajib diumumkan oleh dosen pengampu praktikum/praktik tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal evaluasi pada ayat (3) tidak dapat dilakukan/diselesaikan, maka Senat PENS berhak membuat keputusan pengganti.
- (5) Evaluasi praktikum/praktik dan workshop dapat dilakukan dengan merujuk pada laporan pendahuluan/ sementara, dan laporan resmi, khusus workshop ditambah dengan tes akhir.
- (6) Laporan sementara praktikum/praktik dan workshop harus disetujui oleh dosen/laboran sebagai laporan kelompok setelah praktikum/praktik selesai.
- (7) Laporan resmi praktikum/praktik dan workshop sebagai laporan individu dikumpulkan setelah praktikum/praktik dan workshop tersebut dilaksanakan.

Pasal 28
Evaluasi Proyek Akhir/Tesis/Disertasi

- (1) Evaluasi Proyek Akhir untuk Program Diploma 3 dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu Seminar Proposal Proyek Akhir dan Seminar Proyek Akhir.
- (2) Evaluasi Proyek Akhir untuk Program Sarjana Terapan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu Seminar Proposal Proyek Akhir, Seminar Proyek Akhir Tahap 1 dan Seminar Proyek Akhir Tahap 2.
- (3) Evaluasi Tesis untuk program Magister Terapan dilakukan dalam 4 (empat) tahap yaitu Seminar Proposal Tesis, Seminar Progres Tesis 1, Seminar Progres Tesis 2 dan Tesis Akhir.
- (4) Evaluasi Disertasi untuk program Doktor Terapan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (5) Evaluasi seperti tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan konsultasi dengan para dosen pembimbingnya, minimal 13 kali/semester, yang dibuktikan dengan Kartu Monitoring atau Monitoring online, dengan interval waktu paling cepat 1 minggu.
 - b. Mengumpulkan Proposal/Buku dan atau makalah Proyek Akhir/Tesis/Disertasi sesuai dengan tahapannya.
 - c. Mengumpulkan Lembar Persetujuan sesuai tahapannya untuk mengikuti ujian dari para dosen pembimbingnya.
- (6) Bila persyaratan pada ayat (5) dikumpulkan melebihi waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak boleh mengikuti evaluasi sebagaimana disebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (2), sehingga harus mengikuti evaluasi susulan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan setelah periode evaluasi sebelumnya, dengan nilai maksimal B.
- (7) Bila mahasiswa tidak lulus pada evaluasi sebagaimana disebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (2), dapat mengikuti evaluasi perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan setelah periode evaluasi sebelumnya, dengan nilai maksimal B.
- (8) Evaluasi sebagaimana disebut pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (9) Evaluasi sebagaimana disebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dinilai oleh dosen penguji dan pembimbing.

Pasal 29
Bobot Evaluasi

- (1) Bobot Evaluasi mata kuliah dalam bentuk Kuliah adalah sebagai berikut:
 - Hasil UAS 40 –50 %
 - Hasil UTS 30 – 40 %
 - Latihan, tugas, diskusi, tanya-jawab, kehadiran dan lain-lain 20 – 30 %
 - Total seluruhnya 100 %
- (2) Bobot Evaluasi mata kuliah dalam bentuk Praktikum/Praktik dan Workshop ditentukan oleh masing-masing dosen pengampu dengan minimal 3 (tiga) jenis evaluasi, dapat berupa evaluasi laporan, mid-test, post-test, kehadiran dan jenis evaluasi lainnya.
- (3) Bobot evaluasi mata kuliah dalam bentuk Penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Proyek Akhir

Kriteria Penilaian	Deskripsi Kriteria	Proposal Proyek Akhir (%)		Proyek Akhir 1 (%)		Proyek Akhir/ Proyek Akhir 2 (%)	
		U	B	U	B	U	B
		45	55	55	45	55	45
Perumusan Masalah	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan Proyek Akhir	25	20	-	10	15	10
Manfaat Proyek Akhir	Pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan atau pengembangan kelembagaan	10	15	-	-	-	-
Tinjauan Pustaka	Relevansi, kemuktakhiran, dan penyusunan daftar pustaka	10	15	-	-	10	-
Metodologi	Ketepatan metode yang digunakan dan penguasaan pada metode, teknik, solusi yang digunakan	20	20	-	15	15	15
Tata Tulis	Bahasa, format dan sistematika proposal proyek akhir	15	15	-	15	15	15
Presentasi	Sistematika dan materi/bahan presentasi, obyektifitas dalam menanggapi pertanyaan dan mempertahankan pendapat	20	15	10	20	20	20
Sikap	Sikap dan perilaku saat presentasi	-	-	5	-	-	-
Penguasaan Materi	Ketepatan metode yang digunakan dan penguasaan pada metode, teknik, solusi yang digunakan	-	-	20	-	-	-
Hasil (Output)	Kualitas hasil/kontribusi proyek akhir berupa prototype software maupun hardware, algoritma, teori, dll.	-	-	50	25	25	25
Ketepatan Jawaban	Ketepatan jawaban dari pertanyaan yang diajukan penguji	-	-	15	-	-	-
Konsultasi	Keaktifan mahasiswa berkonsultasi dan berdiskusi dengan dosen pembimbing	-	-	-	15	-	15

Keterangan :

U : Dosen Penguji

B : Dosen Pembimbing

b. Tesis

Kriteria Penilaian	Deskripsi Kriteria	Proposal Tesis (%)		Progres Tesis (%)		Tesis Akhir (%)	
		U	B	U	B	U	B
		40	60	40	60	40	60
Penguasaan Permasalahan	penguasaan mahasiswa pada permasalahan dan tujuan tesis	20	15	15	15	15	15
Metodologi	ketepatan metode yang digunakan dan penguasaan pada metode, teknik, solusi yang digunakan	25	20	20	20	20	20
Tinjauan	relevansi, kemuktakhiran dan penyusunan daftar pustaka	15	10	10	10	10	10
Tatatulis	bahasa, format dan sistematika buku tesis	20	15	15	10	10	10
Presentasi	sistematika dan materi/bahan presentasi, obyektifitas dalam menanggapi pertanyaan dan mempertahankan pendapat	20	15	15	10	10	10
Keaktifan	keaktifan melakukan penelitian dan diskusi	-	25	-	15	-	10
Output	kualitas hasil/kontribusi tesis berupa prototype software maupun hardware, algoritma, teori, dan lain-lain	-	-	25	20	20	15
Publikasi	kualitas publikasi jurnal yang meliputi isi makalah, sistematika penulisan dan kualitas jurnal	-	-	-	-	15	10

Keterangan :

U : Dosen Penguji

B : Dosen Pembimbing

c. Kerja Praktik

Kriteria Penilaian	Deskripsi Penilaian	Pembimbing Perusahaan (%)	Dosen Pembimbing (%)	Dosen Penguji (%)
		50	35	15
Kognitif	Kemudahan untuk mengingat properti/peralatan yang dikenalkan/dipelajari, Pemahaman tentang materi/tugas/pekerjaan yang diberikan, Gagasan/inisiatif/inovasi dari materi/tugas/pekerjaan yang diberikan, Kemampuan menganalisis permasalahan, Kemampuan menghadapi kesulitan/menyelesaikan permasalahan	25	-	-
Afektif	Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, Kemampuan untuk bersosialisasi dengan lingkungan, Etika/Norma (pakaian, tingkah laku, pergaulan), Kemampuan bekerjasama/kerja kelompok, Kedisiplinan, Tanggung jawab, Semangat dan kesungguhan dalam bekerja, Kemampuan dalam menyampaikan pendapat	25	-	-
Psikomotorik	Kemampuan dan ketrampilan dalam bekerja	15	-	-
Kehadiran	Kehadiran/Keaktifan Monitoring	15	-	-
Laporan	Laporan sesuai dengan format yang diberikan	20	20	-
Ruang Lingkup Permasalahan	Konten Laporan KP mencakup materi KP, K3, dan Etika Profesi	-	30	-
Kontribusi	Kontribusi pekerjaan Kerja Praktek bagi tempat kerja praktek	-	15	-
Presentasi	Sistematika dan materi/bahan presentasi, obyektifitas dalam menanggapi pertanyaan dan mempertahankan pendapat	-	10	-
Kedisiplinan/Keaktifan	Kedisiplinan mahasiswa dalam mengisi lembar monitoring	-	25	-
Sikap dan penampilan	Sikap dan penampilan saat presentasi	-	-	20
Kualitas Presentasi	Nilai desain dan isi presentasi	-	-	20

Kriteria Penilaian	Deskripsi Penilaian	Pembimbing Perusahaan (%)	Dosen Pembimbing (%)	Dosen Penguji (%)
		50	35	15
Kemampuan Presentasi	Kemampuan mahasiswa mendeskripsikan hasil KP	-	-	20
Kemampuan Diskusi	Kemampuan menjawab pertanyaan	-	-	20
Kontribusi	Kontribusi pekerjaan bagi tempat kerja praktek	-	-	20

- (4) Skala penilaian akhir semester hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
81 – 100	A	4	Istimewa
71 – 80	AB	3.5	Sangat baik
66 – 70	B	3	Baik
61 – 65	BC	2.5	Cukup baik
56 – 60	C	2	Cukup
41 – 55	D	1	Kurang
0 – 40	E	0	Sangat kurang

Skala penilaian untuk mata kuliah Proposal Proyek Akhir (D3/D4), Proyek Akhir 2 (D4), dan Proyek Akhir (D3) adalah sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
81 – 100	A	4	Istimewa
71 – 80	AB	3.5	Sangat baik
66 – 70	B	3	Baik
0 – 65	E	0	Kurang

Skala penilaian untuk mata kuliah Proposal Tesis, Progres Tesis, dan Tesis Akhir adalah sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
81 – 100	A	4	Istimewa
71 – 80	AB	3.5	Sangat baik
0 – 70	E	0	Kurang

Pasal 30

Pelaksanaan Program Pascasarjana Terapan dan Pendidikan Jarak Jauh

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang melekat dalam program pascasarjana terapan diatur dalam Panduan Pelaksanaan Program Pascasarjana Terapan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang melekat dalam program pendidikan jarak jauh diatur dalam Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Jarak Jauh.

Pasal 31
Kenaikan Semester

- (1) Kemajuan belajar tiap semester untuk menyelesaikan beban studi diukur pada setiap akhir semester.
- (2) Ukuran keberhasilan seperti yang termaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Indeks Prestasi rata-rata per Semester (IPS) yang dihitung sebagai berikut :

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n N_i.K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan

N_i = Nilai bobot hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah selama satu semester.

K_i = sks masing-masing mata kuliah.

n = Total sks mata kuliah yang diambil per semester.

- (3) Mahasiswa dinyatakan naik-semester apabila memperoleh $IPS \geq 2$ tanpa nilai D dan/atau E.
- (4) Mahasiswa dinyatakan Naik Semester Percobaan (NSP) apabila memperoleh $IPS \geq 1,8$ dengan nilai D dan/atau E.
- (5) IPS yang dimaksud pada ayat (3) dan (4), penghitungan IPS yang digunakan tidak termasuk mata kuliah Kerja Praktik dan Penelitian.
- (6) Mahasiswa yang tidak naik-semester 2 (dua) kali pada semester yang sama tidak diperkenankan melanjutkan pendidikan di PENS.
- (7) Mahasiswa yang mempunyai $IPS < 1,8$ tidak diperkenankan melanjutkan pendidikan di PENS.
- (8) Laporan hasil prestasi belajar setiap mahasiswa Program D1/D2/D3 dan Sarjana Terapan dalam satu semester disampaikan kepada orang tua/wali melalui mahasiswa yang bersangkutan.
- (9) Laporan hasil prestasi belajar setiap mahasiswa Program Magister Terapan dan Doktor Terapan dalam satu semester disampaikan ke mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 32
Naik Semester Percobaan

- (1) NSP adalah naik semester dengan kewajiban mengikuti proses ekstensi pembelajaran mata kuliah yang mempunyai nilai D dan/atau E untuk Program D1/D2/D3 dan Sarjana Terapan, selain PJJ.
- (2) Perkuliahan NSP dan evaluasinya dilaksanakan selama 4 (empat) minggu terhitung sejak awal semester berjalan.
- (3) Bentuk pelaksanaan dari ayat (2) di atas dapat berupa tutorial, pemberian tugas dan/atau ujian tulis.
- (4) NSP untuk mata kuliah bentuk Kuliah pelaksanaannya 6 (enam) kali perkuliahan masing-masing 60 (enam puluh) menit per sks.
- (5) NSP untuk mata kuliah bentuk praktikum/praktik dan workshop pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengulang modul percobaan atau memperbaiki proyek yang dinyatakan tidak lulus.

- (6) Selama pelaksanaan kegiatan kuliah, praktikum/praktik dan workshop naik semester percobaan dilakukan pengawasan dengan menggunakan kartu monitoring yang ditentukan.
- (7) Nilai maksimal yang diberikan untuk mata kuliah berbentuk Kuliah yang harus diulang pada NSP adalah C.
- (8) Nilai maksimal yang diberikan untuk mata kuliah bentuk Praktikum/Praktik/Workshop yang harus diulang pada NSP adalah AB.
- (9) Mahasiswa yang menempuh mata kuliah yang harus diulang pada NSP dibebani biaya remidi per mata kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PENS.
- (10) Mahasiswa yang dalam masa 4 (empat) minggu berhasil memperbaiki nilai sesuai dengan kriteria kenaikan semester, maka dinyatakan naik semester, dan jika tidak maka dinyatakan tidak naik-semester sehingga tidak diperkenankan mengikuti semester berikutnya.

Pasal 33 Kelulusan

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dari PENS apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telah lulus semua mata kuliah untuk program Diploma 3, dan dengan nilai E-TEFL (TOEFL versi PENS) atau TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) yang disetujui minimal 450.
 - b. Telah lulus semua mata kuliah untuk program Sarjana Terapan dengan nilai E-TEFL (TOEFL versi PENS) atau TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) yang disetujui minimal 450, dan telah diterima makalah ilmiahnya pada publikasi ilmiah nasional/internasional atau Jurnal Proyek Akhir PENS.
 - c. Telah lulus semua mata kuliah untuk program Lanjut Jenjang Pendidikan Sarjana Terapan dengan nilai E-TEFL (TOEFL versi PENS) atau TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) yang disetujui minimal 450, dan telah diterima makalah ilmiahnya pada publikasi ilmiah nasional/internasional atau Jurnal Proyek Akhir PENS.
 - d. Telah lulus semua mata kuliah untuk program Magister Terapan dengan nilai E-TEFL (TOEFL versi PENS) atau TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) yang disetujui minimal 475, dan telah diterima makalah ilmiahnya minimal 1 buah publikasi jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional.
 - e. Telah lulus semua mata kuliah untuk program Doktor Terapan dengan nilai E-TEFL (TOEFL versi PENS) atau TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) yang disetujui minimal 500, dan telah diterima makalah ilmiahnya minimal 1 buah publikasi jurnal ilmiah internasional yang disepakati oleh Dewan Pascasarjana Institusi dan 1 buah jurnal nasional terakreditasi.
 - f. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,0 untuk program Diploma dan Sarjana Terapan.
 - g. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,0 untuk program Pascasarjana Terapan.
- (2) Kepada lulusan setiap jenjang diberikan predikat kelulusan sesuai dengan prestasi belajarnya, yang dinyatakan dengan Indek Prestasi Kumulatif (IPK).

- (3) IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n N_i \cdot K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Dimana :

N_i = Nilai bobot hasil akhir evaluasi mata kuliah yang telah ditempuh

K_i = sks masing-masing mata kuliah.

n = Jumlah mata kuliah selama masa studi

- (4) Predikat kelulusan adalah:

a. Program D1/D2 tidak ada predikat kelulusan

b. Program Diploma 3

Dengan Pujian : $3,51 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi 6 semester

Sangat memuaskan : $3,01 \leq IPK \leq 3,50$ dan masa studi 6 semester atau $3,51 < IPK < 4,00$ dan masa studi > 6 semester

Memuaskan : $2,76 \leq IPK \leq 3,00$; dan masa studi 6 semester atau $3,01 < IPK < 3,50$ dan masa studi > 6 semester

c. Program Sarjana Terapan

Dengan Pujian : $3,51 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi 8 semester

Sangat memuaskan : $3,01 \leq IPK \leq 3,50$ dan masa studi 8 semester atau $3,51 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi > 8 semester

Memuaskan : $2,76 \leq IPK \leq 3,00$; dan masa studi 8 semester atau $3,01 \leq IPK \leq 3,50$ dan masa studi > 8 semester

d. Program Lanjut Jenjang Pendidikan Sarjana Terapan

Dengan Pujian : $3,76 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi 3 semester

Sangat memuaskan : $3,76 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi > 3 semester atau $3,51 \leq IPK \leq 3,75$ dan masa studi 3 semester

Memuaskan : $3,01 \leq IPK \leq 3,50$ dan masa studi 3 semester atau $3,51 \leq IPK \leq 3,75$ dan masa studi > 3 semester

e. Program Magister Terapan

Dengan Pujian : $3,76 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi ≤ 4 semester

Sangat memuaskan : $3,76 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi > 4 semester atau $3,51 \leq IPK \leq 3,75$ dan masa studi ≤ 4 semester

Memuaskan : $3,51 \leq IPK \leq 3,75$ dan masa studi > 4 semester atau $3,00 \leq IPK \leq 3,50$

f. Program Doktor Terapan

Dengan Pujian : $3,76 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi ≤ 6 semester

Sangat memuaskan : $3,76 \leq IPK \leq 4,00$ dan masa studi > 6 semester atau $3,51 \leq IPK \leq 3,75$ dan masa studi ≤ 6 semester

Memuaskan : $3,51 \leq IPK \leq 3,75$ dan masa studi > 6 semester atau $3,00 \leq IPK \leq 3,50$

BAB VIII BERHENTI STUDI

Pasal 34 Berhenti Studi Sementara (Cuti)

- (1) Cuti hanya diberikan kepada mahasiswa semester 3 (tiga) keatas untuk durasi 2 (dua) semester berturut-turut untuk program D1/D2/D3 dan Sarjana Terapan, kecuali yang mendapat kecelakaan, rawat inap di rumah sakit, atau hal-hal lain yang bersifat darurat yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
- (2) Cuti hanya diberikan kepada mahasiswa semester 3 (tiga) keatas untuk durasi 1 (satu) semester berturut-turut untuk PJJ dan Program Pascasarjana, kecuali yang mendapat kecelakaan, rawat inap di rumah sakit, atau hal-hal lain yang bersifat darurat yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
- (3) Mahasiswa yang bermaksud cuti, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur pada masa pendaftaran ulang dan paling lambat 4 (empat) minggu setelah semester dimulai.
 - b. Permohonan harus mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi dengan disertai dokumen-dokumen penunjang yang mendukung permohonan cuti.
 - c. Mendapat ijin tertulis dari Direktur.
 - d. Jika ijin cuti disetujui, maka mahasiswa harus membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Lama masa cuti tidak diperhitungkan dalam menentukan masa studi.
 - f. Mahasiswa yang bersangkutan dapat mendaftarkan kembali sebagai mahasiswa PENS dengan menunjukkan surat ijin cuti yang dikeluarkan oleh Direktur.
 - g. Apabila setelah masa cuti berakhir mahasiswa tidak mendaftar kembali, maka dianggap mengundurkan diri.
- (4) Cuti hanya dapat diberikan 1 (satu) kali kepada setiap mahasiswa untuk program D1/D2/D3 dan Sarjana Terapan.

Pasal 35 Berhenti Studi Tanpa Ijin

Mahasiswa yang menghentikan studi tanpa ijin dari Direktur tidak akan dipertimbangkan untuk diterima kembali bila yang bersangkutan berkeinginan melanjutkan studi.

BAB IX KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 36 Kegiatan Ekstra Kurikuler

- (1) Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan di luar jam kuliah bagi mahasiswa, meliputi kegiatan-kegiatan latihan kepemimpinan, kewirausahaan, manajemen, seni, olah raga, dan kegiatan lain yang mendapat ijin dari pimpinan PENS.

- (2) Kegiatan ekstra kurikuler direncanakan dan dikelola oleh unit kegiatan kemahasiswaan dan/atau PENS.
- (3) Penggunaan fasilitas PENS untuk menunjang kegiatan ekstra kurikuler harus sejjin pimpinan PENS.

BAB X SANKSI

Pasal 37 Ketentuan Pemberian Sanksi

- (1) PENS melakukan tindakan atau memberi sanksi kepada mahasiswa, kelompok dan/atau organisasi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi dijatuhkan berdasar pada jenis kesalahan/pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Jenis sanksi berdasarkan urutan yang paling ringan sampai dengan paling berat adalah :
 - a) Sanksi administratif terdiri dari :
 - 1) Teguran secara lisan
 - 2) Peringatan tertulis
 - 3) Pencabutan fasilitas
 - 4) Ganti rugi
 - 5) Penghentian pelayanan administrasi selama waktu tertentu
 - b) Sanksi akademik terdiri dari :
 - 1) Peringatan
 - 2) Peringatan keras
 - 3) Tidak diijinkan mengikuti kegiatan akademik tertentu
 - 4) Pengurangan nilai
 - 5) Pembatalan nilai dan dinyatakan tidak lulus
 - 6) Tidak mendapatkan pelayanan akademik selama waktu tertentu
 - 7) Dicabut status kemahasiswaannya selama waktu tertentu
 - 8) Dicabut status kemahasiswaannya secara permanen

Pasal 38 Pencabutan Status Kemahasiswaan

Jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi dicabut status kemahasiswaannya secara permanen dari PENS adalah bila terbukti:

- (1) Melakukan pemalsuan
- (2) Melakukan pelanggaran lain berupa:
 - a) Memaksa menakut-nakuti/mengancam/mengintimidasi,
 - b) Melawan/menghalang-halangi petugas yang sedang menjalankan tugas,
 - c) Melakukan perpeloncoan dan sejenisnya,
 - d) Mengganggu secara langsung jalannya kegiatan PENS dengan cara kekerasan,
 - e) Menghasut atau mengadu domba,
 - f) Berkelahi di dalam kampus,
 - g) Melakukan pencurian,
 - h) Merusak barang/perlengkapan/gedung milik PENS,
 - i) Melakukan pembunuhan,

- j) Menggunakan/mengedarkan narkoba, psikotropika, minuman keras atau sejenisnya,
- k) Melakukan tindakan dengan sengaja yang mengakibatkan kerugian/penderitaan/kecelakaan orang lain,
- l) Membawa, menyimpan atau menggunakan senjata atau bahan peledak tanpa ijin instansi terkait,
- m) Melakukan tindakan asusila,
- n) Melakukan perjudian,
- o) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di PENS secara sistematis atau sengaja,
- p) Melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 39
Kewenangan Memberi Sanksi

- (1) Pemeriksaan terhadap mahasiswa atau organisasi yang melakukan tindakan/perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di PENS, dilaksanakan oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh Direktur.
- (2) Pelanggaran dalam kegiatan akademik oleh mahasiswa dan diketahui secara langsung oleh dosen yang bertanggung jawab saat itu, maka mahasiswa tersebut dapat dikenai sanksi secara langsung oleh dosen yang bersangkutan.
- (3) Sanksi ditetapkan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 40
Hal-hal Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
DIREKTUR,


ZAINAL ARIEF
NIP. 196701281990031002

Disahkan di Surabaya
Pada tanggal 03 Agustus 2018
KETUA SENAT PENS,


TRI BUDI SANTOSO
NIP. 19700105 199502 1 001